



PUTUSAN

Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johannes Tampubolon
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Cangkir No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johannes Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Johannes Tampubolon selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Johannes Tampubolon pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jln. Cangkir Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Jln. Cangkir Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan ketika Johannes Parapat (korban) sedang berboncengan dengan Kristian Jenejer Siagian, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Johannes Parapat (korban) diberhentikan oleh Tersangka Johannes Tampubolon, lalu Tersangka Johannes Tampubolon bertanya kepada Johannes Parapat (korban) dan Kristian Jenejer Siagian: "Siapa yang panggil namaku?", dijawab oleh Johannes Parapat (korban) : "Tidak tahu.", karena jawaban dari Johannes Parapat (korban) tersebut membuat Tersangka Johannes Tampubolon emosi, kemudian Tersangka Johannes Tampubolon mengambil martil dan memukul bagian belakang kepala Johannes Parapat (korban) sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Johannes Parapat (korban) dan Kristian Jenejer Siagian lari untuk menyelamatkan diri dan melaporkan perbuatan Tersangka Johannes Tampubolon kepada Polsek Medan Baru untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Tersangka Johannes Tampubolon tersebut Johannes Parapat (korban) mengalami luka dan dapat menimbulkan bahaya maut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/152/VER UM/IV/2018/RS Bhayangkara tanggal 2 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rovani Panjaitan, dokter pada RS Bhayangkara tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala atas bagian sebelah kanan, sudah dijahit 2 jahitan dengan panjang 1 cm, lebar 1 cm, jarak dari garis tengah tubuh 7,5 cm dan jarak dari telinga kanan dengan panjang 13 cm.

Kesimpulan: Dijumpai luka yang ada pada tubuh korban (Johanes Parapat) diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut merupakan luka sedang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Johannes Tampubolon pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jln. Cangkir Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Jln. Cangkir Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan ketika Johannes Parapat (korban) sedang berboncengan dengan Kristian Jenejer Siagian, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Johannes Parapat (korban) diberhentikan oleh Tersangka Johannes Tampubolon, lalu Tersangka Johannes Tampubolon bertanya kepada Johannes Parapat (korban) dan Kristian Jenejer Siagian: "Siapa yang panggil namaku?", dijawab oleh Johannes Parapat (korban) : "Tidak tahu.", karena jawaban dari Johannes Parapat (korban) tersebut membuat Tersangka Johannes Tampubolon emosi, kemudian Tersangka Johannes Tampubolon mengambil martil dan memukul bagian belakang kepala Johannes Parapat (korban) sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Johannes Parapat (korban) dan Kristian Jenejer Siagian lari untuk menyelamatkan diri dan melaporkan perbuatan Tersangka Johannes Tampubolon kepada Polsek Medan Baru untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Tersangka Johannes Tampubolon tersebut Johannes Parapat (korban) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/152/VER UM/IV/2018/RS Bhayangkara tanggal 2 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rovin Panjaitan, dokter pada RS Bhayangkara tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala: dijumpai luka robek pada kepala atas bagian sebelah kanan, sudah dijahit 2 jahitan dengan panjang 1 cm, lebar 1 cm, jarak dari garis tengah tubuh 7,5 cm dan jarak dari telinga kanan dengan panjang 13 cm.

Kesimpulan: Dijumpai luka yang ada pada tubuh korban (Johanes Parapat) diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut merupakan luka sedang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johanes Parapat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, kejadian penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Cangkir, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 - Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah Terdakwa Johannes Tampubolon;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan martil sebanyak dua kali;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek di bagian kepala sehingga dijahit sebanyak dua jahitan;
 - Bahwa, saksi sedang berada di atas sepeda motor ketika dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab mengapa ia dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa, yang juga melihat saksi dipukul oleh Terdakwa adalah saksi Kristian Jenejer Siagian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Kristian Jenejer Siagian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Johannes Parapat;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Cangkir, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Johannes Parapat adalah dengan memukul kepala bagian belakang saksi korban Johannes Parapat sebanyak dua kali dengan menggunakan martil;
 - Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban Johannes Parapat mengalami luka robek di bagian kepala sehingga dijahit sebanyak dua jahitan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab mengapa saksi korban Johannes Parapat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat dipukul oleh Terdakwa, saksi korban Johannes Parapat sedang berada di atas sepeda motor berboncengan dengan saksi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
3. Geri Simon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa Johannes Tampubolon melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Johannes Parapat;
 - Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 april 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Cangkir, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 - Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan memukul kepala bagian belakang saksi korban Johannes Parapat dengan menggunakan martil;
 - Bahwa, saksi melihat ketika Terdakwa memukul saksi korban Johannes Parapat;
 - Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban Johannes Parapat mengalami luka robek di kepala bagian belakang;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab Terdakwa memukul saksi korban Johannes Parapat adalah karena Terdakwa mengira-ngira bahwa saksi korban Johannes Parapat menyebut nama Terdakwa dengan sebutan "dosa";
 - Bahwa, keadaan di tempat kejadian penganiayaan pada saat itu sedang ramai dan terang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Johannes Parapat pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Cangkir, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 - Bahwa, Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban Johannes Parapat sebanyak dua kali dengan menggunakan martil;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Terdakwa memukul saksi korban Johannes Parapat, saksi korban sedang berada di atas sepeda motor bersama dengan temannya;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saksi korban Johannes Parapat karena Terdakwa dan saksi korban Johannes Parapat masih satu kampung;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban Johannes Parapat karena ketika Terdakwa bertanya kepada saksi korban dan temannya tentang siapa yang menyebut dirinya “dosa”, saksi korban dan temannya hanya diam saja;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang;
- Bahwa, martil yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban Johannes Parapat berasal dari dalam rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa memukul saksi korban Johannes Parapat;
- Bahwa, benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Cangkir, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul saksi korban Johannes Parapat di bagian kepala belakang saksi korban;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul kepala saksi korban Johannes Parapat sebanyak dua kali;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul kepala saksi korban Johannes Parapat sebanyak dua kali;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Johannes Parapat mengalami luka robek di bagian kepala sampai-sampai harus dijahit sebanyak dua jahitan;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi korban Johannes Parapat saling kenal karena mereka satu kampung;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul saksi korban Johannes Parapat karena Terdakwa emosi akibat mengira bahwa saksi korban menyebut Terdakwa “dosa”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga luka-luka;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, Undang-Undang tidak memberikan suatu definisi, namun di dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Johannes Tampubolon yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Johannes Tampubolon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perilaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atau diperbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/152/VER UM/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rovani Panjaitan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara tersebut, diketahui bahwa saksi korban Johannes Parapat mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan, sudah dijahit dua jahitan dengan panjang 1 cm, lebar 1 cm, jarak dari garis tengah tubuh 7,5 cm, dan jarak dari telinga kanan dengan panjang 13 cm, akibat dari perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban Johannes Parapat di kepala bagian belakang saksi korban sebanyak dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul kepala saksi korban Johannes Parapat dengan menggunakan martil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala sehingga luka tersebut harus dijahit sebanyak dua jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga luka-luka telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Johannes Parapat mengalami luka;
- Antara Terdakwa dengan saksi Korban Johannes Parapat belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johanes Tampubolon** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H., M.H. dan Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ricky T.A. Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.